



PERATURAN DESA
NOMOR 003 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KALIBOYO



PEMERINTAH DESA KALIBOYO
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017



KEPALA DESA KALIBOYO
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALIBOYO
NOMOR 603 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA DI DESA KALIBOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIBOYO,

- Mengundang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten BATANG, perlu diatur dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kaliboyo;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kecamatan Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- selengkapnya telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gembaras Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 07).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8).
 14. Peraturan Bupati Batang tentang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 78).

MENUTUSKAN

Menetapkan: **PENETAPAN DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KALIBOYO**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Batang
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa disamping Perangikan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
10. Tanah Kas Desa adalah salah satu sumber pendapatan asli desa antara lain tanah bengkok, titisara, tungguh, tanah pengantar air, dan kebun Desa

11. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa dan atau untuk kepentingan umum.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kewenangan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang bertanggung jawab oleh BPD untuk menyelesaikan hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa meliputi :

- a. Jenis Kewenangan Desa
- b. daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- c. daftar kewenangan lokal berskala desa;
- d. pelaksanaan kewenangan;
- e. penetapan kewenangan;
- f. pengutan desa;
- g. pembinaan dan pengawasan ; dan
- h. pembiayaan.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

- a. kewenangan yang diragukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. kewenangan lain yang diragukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten, s³ un dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DAFTAR KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL Pasal 4

(1) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul terdiri atas:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi Daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Sistem organisasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah kewenangan Desa untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah kewenangan Desa untuk menyusun, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan pengelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan lingkungan dan kemasyarakatan yang berlaku di Desa serta kerja sama antar desa.

Pasal 7

Pengelolaan Tanah Kuy Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah kewenangan Desa untuk mengelola, memanfaatkan dan menggunakan hasil-hasilnya.

Pasal 8

Pengelolaan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah kewenangan Desa untuk mengelola, mengelola, memanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 9

Pengembangan Peran Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah kewenangan Desa untuk membentuk lembaga/organisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Desa.

BAB V

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bulatng Pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Sidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Penetapan dan penggunaan batas Desa;
- b. Pengembangan system administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasi tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan BPD;
- k. Penetapan perangkat Desa;
- l. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- m. Penetapan Peraturan Desa;

- h. Penetapan kerjasama antar desa;
- i. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- j. Pendaftaran potensi Desa;
- k. Penerimaan dan hasil pengelolaan atas tanah Desa;
- l. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- m. Pengelolaan Arsip Desa;
- n. Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa lainnya;
- o. Pendaftaran desa dan penyusunan Profil Desa;
- p. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- q. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- r. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- s. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- t. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat Desa;
- aa. Operasional Pemerintahan Desa;
- bb. Operasional BPD;
- cc. Operasional RT dan RW;
- dd. Pelayanan umum pemerintahan Desa;
- ee. Pemilihan kepala Desa;
- ff. Pendaftaran penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, dan
- gg. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan Prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. Pemertanian sumberdaya alam dan lingkungan Desa;

Pasal 13

Bidang pelayanan Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu melalui:
 1. Layanan gis untuk balita;

2. Pemeriksaan Ibu Hamil;
 3. Pemberian makanan tambahan;
 4. Penyuluhan kesehatan;
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. Penimbangan bayi;
 7. Gerakan sehat untuk lansia;
 8. Insentif kader kesehatan Desa;
 9. Insentif tim peduli ibu dan anak; dan
 10. Insentif tim peduli lanjut usia;
- d. Peminatan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
 - f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui
 1. Penyediaan lahan /lokasi;
 2. Pembangunan Gedung;
 3. Penyediaan alat Deteksi tumbuh kembang anak ;
 4. Insentif tenaga pengajar pendidikan anak usia dini dan taman kanak - kanak;
 - g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar , sanggar seni budaya dan perpustakaan Desa;
 - h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok - kelompok belajar di Desa;

Pasal 16

Bidang sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. Penghijauan;
- b. Pembuatan terasering;
- c. Pemeliharaan hutan Bakau;
- d. Perlindungan mata air;
- e. Pemertanian daerah aliran sungai;
- f. Perlindungan terumbu karang;
- g. Pembudidayaan dan pengelolaan rumput laut;
- h. Pengelolaan hutan Desa;
- i. Pengelolaan persampahan Desa;
- j. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan kondisi desa;

Pasal 17

Bidang Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah serta perlindungan masyarakat Desa;
- b. Menjaga kerukunan warga masyarakat Desa, umat beragama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- e. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok masyarakat melalui:
 1. Kelompok Tani;
 2. Kelompok Nelayan;
 3. Kelompok Seni Budaya;
 4. Kelompok masyarakat lainnya di Desa;
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi kelompok rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. Analisa kemandirian secara partisipatif di Desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan;
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 1. Kader Pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif

3. Kelompok perempuan
4. Kelompok Yati
5. Kelompok Masyarakat Miskin
6. Kelompok Nelayan
7. Kelompok Pengrajin
8. Kelompok pemertan dan Perlindungan Anak
9. Kelompok pemuda dan
10. Kelompok lain sesuai dengan kondisi Desa.

BAB VI PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Kepala Desa bersama BPD dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa dan Daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Desa.
- (4) Kepala Desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (5) Pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui sinkronisasi sesuai kebijakan daerah.

BAB VII PENETAPAN KEWENANGAN

Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa, pembinaan kermasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VIII PUNGUTAN DESA

Pasal 21

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa;
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Rekomendasi; dan
 - c. Surat Keterangan.

Pasal 22

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti Pemandian Umum, Wisata Desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain;
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah desa dengan masyarakat;

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas dan koordinasi;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - c. Monitoring dan evaluasi; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) . Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB X
PEMBAYARAN

Paragraf 24

Pembayaran untuk pelaksanaan penataan keuangan Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang ada dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kaliboyo.

Disiapkan di Desa Kaliboyo
pada tanggal 5 JANUARI 2017



Diundangkan di Desa KALIBOYO
pada tanggal 5 JANUARI 2017
PLT. SEKRETARIS DESA KALIBOYO

ROZIKIN
LEMBARAN DESA KALIBOYO TAHUN 2017 NOMOR 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA KALIBOYO NOMOR 03 TAHUN
 2017
 TENTANG
 PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
 BERSKALA DESA DI DESA KALIBOYO

JENIS KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

KIDANG KEWENANGAN	JENIS KEWENANGAN
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pertanian sistem organisasi perangkat desa adat seperti : Ulu-Ulu, Kayem/Kaum, Ili-ni, Cengkek, Bisan dll. Pengadaan juru kunci makam, pelatuk, penjaga balai desa. Pengelolaan tanah kemakmuran. pengelolaan tanah kas Desa Pengelolaan tanah pelayanan/ bergirik. Penataan janggolan: Pendataan tanah-tanah kas desa. fasilitasi penerbitan tanah-tanah kas desa. fasilitasi pengadaaan tanah kas desa. fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah di desa. Penataan dan penataan Tata Ruang Lahan adat Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Pelestarian budaya gotongroyong / gugur gunung, keragan, kerjahalci, sambutan, Balci si sul. Pemugatan makam penembahan/leluhur diutamakan dari ahli waris (nyungku). Bersih makam/ Gebasan. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa. Pembinaan paguyuban warga /trah, pembinaan rembug-rembug warga. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat: pembinaan proses nembal, wajib /ahodaqah, tradisi, dan boyongan. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	4.1	Pelestarian adat di desa, seperti sedekah lair, sedekah laut, muludan, ragabon, likuran, syukuran, syukuran, haritan (buku-singkerem), sikat, marakibaur, nyorog (tunam menjelang sedekah laut) dan nyorog perorangan, selamatan, waton
	4.2	Pelestarian budaya : koda lumping, skotawitan, jangarong, wayangan, ketoprak, angkut, Jembrong (sumber cerita mahabarata, ramayana), menthiel (wayang menas babat arapi)
	4.3	Syukuran/takaran; setelah panen/kasah (perorangan)
	4.4	Wedusan (motong kembang) menghadapi musim progihan dan
	4.5	Kegatandesa lain sesuai kebutuhan dan kondisi



LAMPIRAN II
PERATURAN DESA KALIBOYO NOMOR 009 TAHUN
2017
TENTANG
PENETAPAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA
DESA DI DESA KALIBOYO

JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

BIDANG KEWENANGAN	JENIS KEWENANGAN	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1	penetapan dan penegasan batas Desa;
	1.2	pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
	1.3	pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
	1.4	pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
	1.5	pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
	1.6	pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
	1.7	pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
	1.8	pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
	1.9	penetapan organisasi Pemerintah Desa;
	1.10	pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
	1.11	penetapan perangkat Desa;
	1.12	penetapan BUM Desa;
	1.13	penetapan APB Desa;
	1.14	penetapan peraturan Desa;
	1.15	penetapan kerja sama antar-Desa;
	1.16	pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
	1.17	pendataan potensi Desa;
	1.18	pemberian izin hak pengelolaan pas tanah Desa;
	1.19	penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
	1.20	pengelolaan arsip Desa;

1.21	penetapan pos keamanan dan pos keselamatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
1.22	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
1.23	Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
1.24	Penyelenggaraan / Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
1.25	Peningkatan kapasitas perangkat desa;
1.26	Pembentukan Pengisian BPD;
1.27	Penetapan Peraturan di Desa;
1.28	Pengelolaan Keuangan Desa;
1.29	Pengelolaan Pangutan Desa;
1.30	Pengelolaan Aset Desa;
1.31	Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
1.32	Penyelenggaraan Kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga;
1.33	Pengelolaan system informasi desa;
1.34	Pemberian Rekomendasi ;
1.35	Pengembangan hasil-hasil industry Desa;
1.36	Pendataan kependudukan desa;
1.37	Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pis kamling dll);
1.38	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
1.39	Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
1.40	Pembiayaan Perlindungan Masyarakat (pemeriklatur berubah);
1.41	Pengelolaan data dan informasi kependudukan skala desa;
1.42	Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
1.43	Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
1.44	Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
1.45	Penyusunan profil desa;
1.46	Pembentukan dan Fasilitas TKP2Kdes/Tim Pendata Penduduk Miskin;
1.47	Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
1.48	Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;
1.49	Fasilitas penyebarluasan bursa tenaga kerja;
1.50	Fasilitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
1.51	Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia
A.2	Pelayanan Dasar ;

A.2.1	pengembangan jrs kesehatan Desa dan Puskesmas;
A.2.2	pengembangan tenaga kesehatan Desa;
A.2.3	pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: a) layanan gis untuk balita; b) pemeriksaan ibu hamil; c) pemberian makanan tambahan; d) penyuluhan kesehatan; e) gerakan hidup bersih dan sehat; f) penimbangan bayi dan g) gerakan sehat untuk lanjut usia;
A.2.4	pengelolaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
A.2.5	pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
A.2.6	Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
A.2.7	Pengelolaan darah sehat;
A.2.8	Pengelolaan kegutan tanaman obat keluarga (toga);
A.2.9	Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
A.2.10	Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
A.2.11	Pemantauan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
A.2.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Suka;
A.2.13	Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs;
A.2.14	Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
A.2.15	pengelolaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
A.2.16	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
A.2.17	Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
A.2.18	Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan informal (PAUDNI);
A.2.19	Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
A.2.20	Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
A.2.21	Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
A.2.22	Pendataan pendidikan di desa;
A.2.23	Bantuan Siswa Miskin;
A.2.24	Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;
A.2.25	Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

A.2.26	Menyerahkan surat keterangan miskin;
A.2.27	Fasilitasi pengurusan orang terdampar dan dusuk;
A.2.28	Fasilitasi penyediaan masalah sosial dan pencari kesejahteraan sosial;
A.2.29	Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial;
A.2.30	Penganggaran kemiskinan tingkat desa;
A.2.31	Penetapan Penduduk Miskin;
B.2	Sarana dan Prasarana Desa;
B.2.1	pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa;
B.2.2	Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
B.2.3	pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha rakyat;
B.2.4	pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
B.2.5	pembangunan energi baru dan terbarukan;
B.2.6	pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
B.2.7	pengelolaan pemakaman Desa dan pelestarian;
B.2.8	pembangunan dan pemeliharaan wayang di lingkungan;
B.2.9	pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
B.2.10	pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
B.2.11	pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
B.2.12	pembangunan dan pemeliharaan hutan Desa;
B.2.13	pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya pertanian;
B.2.14	pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
B.2.15	Fasilitasi pemberian bantuan perumahan rumah RTM;
B.2.16	Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
B.2.17	Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Tempat Mandi, Cuci dan Nakus (MCK) Komunal;
B.2.18	Fasilitasi pembangunan MCK RTN;
B.2.19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
B.2.20	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;

C.2	Pendayagunaan rencana irigasi Desa;
C.2.1	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa;
C.2.2	pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kury Desa;
C.2.3	pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
C.2.4	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
C.2.5	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
C.2.6	pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
C.2.7	pembangunan dan pengelolaan tambak perairan dan perikanan cadangan pangan Desa;
C.2.8	penetapan komoditas unggulan pertanian dari perikanan Desa;
C.2.9	pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
C.2.10	penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
C.2.11	pengembangan benih lokal;
C.2.12	pengembangan ternak secara kolektif;
C.2.13	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
C.2.14	pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
C.2.15	pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
C.2.16	pengelolaan padang gembala;
C.2.17	pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
C.2.18	pengelolaan baliq benih ikan;
C.2.19	pengembangan teknologi tepat guna per- olahan hasil pertanian dan perikanan; dan
C.2.20	pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
C.2.21	Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
C.2.22	Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
C.2.23	Fasilitasi permodalan bagi UMK rumah mikro kecil;
C.2.24	Penguatan kapasitas kelompok UMS;
C.2.25	Pengembangan Kelembagaan Petani lokal;
C.2.26	Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;

C.2.26	Pemasyarakatan pupuk organik.
C.2.27	Pengembangan lembaga pangan.
C.2.28	Fasilitasi modal usaha tani.
C.2.29	Fasilitasi/memfasilitasi penyediaan benih/bibit (unggul).
C.2.30	Pengelolaan hutan desa, kebun hutan desa, memelihara sungai kampung.
C.2.31	Pengawasan dan konservasi tanah yang disetorkan dari kebun bibit desa.
C.2.32	Pemertanian kebun bibit desa.
C.2.33	Pengelolaan hutan jalan desa.
C.2.34	Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada kawasan rakyat/hutan desa/wisata desa.
D.2	Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa.
D.2.1	pengawasan.
D.2.2	pembuatan terasering.
D.2.3	pemeliharaan hutan bakau.
D.2.4	perlindungan mata air.
D.2.5	pemberahan daerah aliran sungai.
D.2.6	perlindungan lereng bukit karang.
D.2.7	kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
D.2.8	Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa.
D.2.9	Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa.
D.2.10	Pengelolaan perkampahan di tingkat desa.
D.2.11	Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa.
D.2.12	Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

Program Pembinaan

Masyarakat Desa

3.1	membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa.
3.2	membina ketukunan warga masyarakat Desa.
3.3	memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa.
3.4	melestarikan dan mengembangkan gunung rayong masyarakat Desa.
3.5	Pelaksanaan Penyuluhan tlg KB.
3.6	Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB.
3.7	Pengelolaan kelompok-kelompok huta tina jelutarga.
3.8	Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB.
3.9	Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera.
3.10	Fasilitasi ketrampilan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

3.11	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa
3.12	Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga
3.13	Fasilitasi pembinaan organisasi dan keprajabatan pemuda desa, dan
3.14	Penyelenggaraan olahraga tingkat desa
4.1	Pengembangan seni budaya lokal
4.2	pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan kelompok adat
4.3	fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: a. kelompok tani; b. kelompok nelayan; c. kelompok seni budaya, dan d. kelompok masyarakat lain di Desa
4.4	pemberian santunan sosial kepada keluarga tidak mampu
4.5	fasilitasi terhadap kelompok-kelompok remaja, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak masyarakat adat, dan difabel
4.6	pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
4.7	analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa
4.8	penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
4.9	pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4.10	peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa
4.11	pendayagunaan teknologi tepat guna
4.12	peningkatan kapasitas masyarakat melalui: a. kader pemberdayaan masyarakat Desa; b. kelompok usaha ekonomi produktif; c. kelompok perempuan; d. kelompok tani; e. kelompok masyarakat miskin; f. kelompok nelayan; g. kelompok pengrajin; h. kelompok pemerintah dan perindustrian anak; i. kelompok pemuda; dan j. kelompok lain sesuai kondisi Desa
4.13	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa
4.14	Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa
4.15	Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat

4.16	Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa
4.17	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan
4.18	Pembentukan dan fasilitasi kelompok lingkungan desa
4.19	Pembentukan dan fasilitasi forum desa
4.20	Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
4.21	Gender dan Anak di desa
4.22	Pelaksanaan pengarusutamaan gender
4.23	Keuangan
4.24	Perbaikan akses aset milik desa dan
4.25	Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa



